



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

-SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Operasional Prosedur Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang, barang/jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
15. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang/jasa.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang/jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang/jasa, obyek belanja hibah barang/jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - pemberi dan penerima hibah;
 - tujuan pemberian hibah;
 - besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - hak dan kewajiban;
 - tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - tata cara pelaporan hibah.
(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 22

- (1) SKPD atau Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPPKAD;

- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kabupaten Ende;
 - b. Pemberian hibah lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Contoh format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - d. Naskah perjanjian hibah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Bupati Ende sebagai Pihak Pertama, diparaf oleh Kepala DPPKAD dan Kepala SKPD atau Bagian dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup;
 - e. Contoh format naskah perjanjian hibah dan pemanfaatan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - f. Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini diwakili oleh DPPKAD sebagai Pihak Pertama kepada SKPD atau Bagian terkait sebagai pihak kedua dengan format Berita Acara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - g. Berita Acara Penyerahan hibah dari Kepala SKPD atau Bagian yang terkait sebagai Pihak Pertama kepada penerima hibah atau pendistribusi sebagai Pihak Kedua dengan format Berita Acara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
 - h. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui SKPD atau Bagian terkait dengan tembusan DPPKAD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;
 - i. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
 - j. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Dana Hibah Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini;
 - k. Contoh Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini;
 - l. Dalam hal pengajuan Keputusan Bupati dan Naskah Perjanjian, maka DPPKAD akan memverifikasi terlebih dahulu.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-DPPKAD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPPKD.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran DPPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran menyampaikan hibah kepada penerima hibah melalui SKPD atau Bagian dengan cara mentransfer ke rekening SKPD atau Bagian dan/atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah dengan format tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus diaudit oleh auditor independen.
- (3) Hibah yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.


BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.



Diundangkan di Ende
pada tanggal 10 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,¹



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 6 TAHUN 2012

TANGGAL 10 Maret 2012

CONTOH



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada;

b. bahwa belanja hibah untuk.....telah ditetapkan peruntukannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Ende Tahun Anggaran..... kode rekening....., sebesar Rp..... ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan hibah kepada dengan daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal

BUPATI ENDE,

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si
(sebelah kanan diparaf Ka. DPPKAD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 10 Maret 2012

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	BESARNYA HIBAH	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
	JUMLAH KESELURUHAN		

BUPATI ENDE,

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si
(sebelah kanan diparaf Ka. DPPKAD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 10 Maret 2012

Contoh format : SURAT PERJANJIAN

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DENGAN

.....
TENTANG
.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Ende, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende yang selanjutnya dalam Perjanjian Hibah ini disebut PIHAK PERTAMA

II Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....., yang selanjutnya dalam Perjanjian Hibah ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp..... (.....
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Ende Nomor..... tanggal

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

Pasal 2

OBYEK HIBAH

Bawa PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA sejumlah uang untuk membiayai (diisi sesuai dengan obyek yang akan dibiayai).

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal 4

PENGGUNAAN DANA HIBAH

Penggunaan dana hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD atau Bagian terkait.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. Mengevaluasi penggunaan dana hibah.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Perjanjian ini.

- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Ende selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan yang timbul sebagai akibat Perjanjian Hibah ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PARA PIHAK kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian hibah ini, harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) dokumen asli bermeterai dari perjanjian hibah ini yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (4) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Perjanjian dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas meterai secukupnya.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si
(sebelah kanan diparaf Ka. DPPKAD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH

NOMOR / /SP HIBAH/20....

TANGGAL

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp.

Peruntukan : 1.

2.


3.

4.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si
(sebelah kanan diparaf Ka. DPPKAD, sebelah
kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 10 Maret 2012



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jalan El-Tari No. 2, Telp. (0381) 21023, Ende

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor : /BA. HIBAH DPPKAD / 20....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....bertempat di DPPKAD Kabupaten Ende, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama :

Jabatan : Kepala DPPKAD Kabupaten Ende

Alamat : Jl. El- Tari No. 2 Ende

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD atau Bagian

NIP.....

Kepala DPPKAD

NIP.....



DON BOSCO M. WANGGE

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 10 Maret 2012

KOP SKPD

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor : /BA. HIBAH / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama :

Jabatan : Kepala SKPD

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama : Penerima Hibah/Pendistribusi

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima/Pendistribusi)

Kepala SKPD/Bagian

NIP.....



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 16 Maret 2012



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jalan El-Tari No. 2, Telp. (0381) 21023, Ende

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Ende melalui DPPKAD Kabupaten Ende untuk kegiatan sebesar Rp..... (.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Ende Nomor.....Tahun..... tentang **PENGELOLAAN BELANJA**
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui DPPKAD, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui
Kepala DPPKAD

Yang Menyatakan
.....

.....
NIP.....



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 10 Maret 2012



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jalan El-Tari No. 2, Telp. (0381) 21023, Ende

BUKTI KAS PENGELOUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk :
pembayaran
Terbilang : Rp.

Bendahara Pengeluaran Bantuan
Keuangan, Belanja Tak Terduga dan
Hibah

Yang Menerima
.....

.....
NIP.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran

.....
NIP.....



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 10 Maret 2012

PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Organisasi yang telah digunakan sesuai proposal Rencana Kegiatan yang diajukan tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	OPERASIONAL			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Surat menyurat			
B.	NON OPERASIONAL			
	3. Belanja Pengadaan			
	d. Belanja Bahan Baku			
	e. Ongkos kerja			
	f. Ongkos Angkut			
	g. Dll			
	Jumlah			


Mengetahui:

KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 10 Maret 2012

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

No. Identitas :
(KTP/SIM/Paspor)

dalam rangka pengelolaan Belanja Hibah organisasi
dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan belanja hibah;
2. akan bertanggungjawab atas kebenaran materil perhitungan dan pembebanan belanja atas Dana Hibah dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Belanja Hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20____ [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

